



KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI

NOMOR : 00114/27206/AZ/08/25

TENTANG

PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-27206000107 Tanggal, 5 Agustus 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.6
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

1.	NAMA	DARWIN S BAHARUDDIN, S.Pd
2.	NIP	196509261988031006
3.	TANGGAL LAHIR	26 September 1965
4.	JABATAN	Guru Ahli Madya
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SD Negeri 2 Lakuan Tolitoli
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA Pembina/IV/a/01-10-2021
		BARU Pembina Tingkat I/IV/b/ 01-09-2025
7.	MASA KERJA GOLONGAN	32 Tahun 6 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp. 5.399.900,-
		BARU Rp. 5.628.300,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	37 Tahun 7 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	September 2025
11.	PENSIUN TMT	1 Oktober 2025
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 4.221.300,-

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1	UMI A DATUAMAS	03-05-1967	25-06-1990	Nikah Tgl: 25-06-1990

2. Anak :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	RESKIYAH	16-01-2004	DARWIN S BAHARUDDIN / UMI A DATUAMAS	AK

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 5.628.300 : 1 = Rp. 2.026.188 (dibulatkan) = Rp. 2.026.200 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. TRANS SULAWESI, DESA LAKUAN TOLITOLI, KEC. TOLITOLI UTARA, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 8 Agustus 2025

BUPATI TOLITOLI



AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perpembendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Pertinggal.





BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERTIMBANGAN TEKNIS

KEPALA KANTOR REGIONAL IV BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG PEMBERIAN PENSIUN

PEGAWAI NEGERI SIPIL



INSTANSI : PEMERINTAH KAB. TOLITOLI

JENIS PEMBERHENTIAN BUP KPP

NOMOR PH-27206000107

1	Nama	DARWIN S BAHARUDDIN, S.Pd		
2	N I P	131743547 / 196509261988031006		
3	Tanggal Lahir	26-09-1965		
4	Jenis Kelamin	Pria		
5	Pangkat / Gol. Ruang / TMT	LAMA	Pembina / (IV/a) / 01-10-2021	Masa Kerja Gol : 32 TH 6 BL
		BARU	Pembina Tingkat I / (IV/b) / 01-09-2025	Masa Kerja Gol : 32 TH 6 BL
6	Gaji Pokok	LAMA	Rp. 5.399.900,-	✓
		BARU	Rp. 5.628.300,-	✓
7	Jabatan Terakhir	Guru Ahli Madya		
8	Unit Kerja Terakhir	SD Negeri 2 Lakuan Tolitoli		
9	Pendidikan	S-1 SARJANA PENDIDIKAN		
10	Berhenti TMT	Akhir September 2025		✓ Masa Kerja PNS : 37 TH 7 BL
11	Pensiun TMT	1 Oktober 2025		✓ Masa Kerja Pensiun : 37 TH 7 BL
12	Pensiun Pokok	Pegawai	Rp. 4.221.225,- dibulatkan Rp. 4.221.300,-	
		Janda / Duda	36% dari Rp. 5.628.300 : 1 = Rp. 2.026.188,- dibulatkan Rp. 2.026.200,-	
13	SUSUNAN KELUARGA			
NAMA		TANGGAL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KETERANGAN
UMI A DATUAMAS		03-05-1967		Nikah Tgl: 25-06-1990
RESKIYAH		16-01-2004	DARWIN S BAHARUDDIN / UMI A DATUAMAS	AK
14	Alamat Sesudah Pensiun		JL. TRANS SULAWESI, DESA LAKUAN TOLITOLI, KEC. TOLITOLI UTARA, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH	
15	Wilayah Pembayaran	KPPN/ KASDA	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		PT. TASPEN (Persero) KCU/ KC	Palu	
16	Tanggal Usul	05-08-2025		
17	Tanggal Terima Usul	05-08-2025		

Tembusan :

1. Taspen / Asabri Palu

2. Peringgal



2025 10.
1988 3.
37 7
5
32 b.

MAKASSAR , 5 Agustus 2025

a.n. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara

Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya



JUSMAWATI, S.Sos

NIP 197412111995112001

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



Balai
Sertifikasi
Elektronik